



PUTUSAN

Nomor 94/PID.SUS/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : STENLY YOCOM ALIAS STENLY
Tempat lahir : Suwawa.
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/15 November 1983.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Griya Altira Blok A2 No.14 Desa Mongolato
Kec. Telaga. Kabupaten Gorontalo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 94/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 94/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 19 November 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 27 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-58/BONBOL/07/2021 tanggal 10 Agustus 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa STENLY YOCOM alias STENLY pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, sekira jam 12:05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 94/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di Desa Olohuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang di import untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira jam 22:00 Wita terdakwa bersama saksi Zulkifli Hasan alias Kifli dan saksi Nur Asri alias Asri berangkat berangkat ke Manado untuk menemani terdakwa melakukan pengawalan alat berat dengan mengendarai mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo yang dikemudikan oleh saksi Zulkifli Hasan alias Kifli selanjutnya pada sekira jam 10:00 Wita saksi Nur Asri alias Asri dan terdakwa serta Zulkifli Hasan alias Kifli singgah di rumah teman terdakwa di daerah Tomohon untuk istirahat dan makan dan pada sekira jam 18:30 Wita terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Asri alias Asri dan saksi Zulkifli Hasan alias Kifli bahwa rencana untuk menjemput alat berat di Manado tidak jadi dan malam ini juga kembali pulang ke Gorontalo namun sebelumnya akan singgah di daerah Amurang untuk mengambil oleh-oleh di rumah paman terdakwa, selanjutnya pada sekira jam 23:00 Wita saksi Nur Asri alias Asri dan terdakwa serta saksi Zulkifli Hasan alias Kifli menuju ke rumah paman terdakwa di Amurang dan tiba pada sekira jam 02:00 Wita hari Rabu, tanggal 11 November 2020 dan pada saat tiba di rumah paman terdakwa di Amurang untuk istirahat dan makan, saksi Nur Asri alias Asri mendengar percakapan antara terdakwa dan pamannya, halmana pada saat itu terdakwa meminta oleh-oleh buat Hari Natal dan ulang tahun yang dijawab oleh paman terdakwa bahwa ada Cap Tikus.

Bahwa beberapa lama kemudian saksi Nur Asri alias Asri melihat terdakwa dan pamannya keluar meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo dan pada saat terdakwa dan pamannya kembali, terdakwa meminta kepada saksi Zulkifli Hasan alias Kifli untuk mengatur 11 (sebelas) karung minuman keras jenis Cap Tikus di mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo tersebut sehingga saksi Zulkifli Hasan alias Kifli mengaturnya dengan menempatkan 9 (sembilan) karung minuman keras jenis Cap Tikus di bak belakang dan ditutupi dengan menggunakan terpal

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 94PID.SUS /2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 2 (dua) karung minuman keras jenis Cap Tikus di dalam kabin belakang mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo tersebut dan selanjutnya pada sekira jam 03:00 Wita terdakwa bersama saksi Nur Asri alias Asri dan saksi Zulkifli Hasan alias Kifli kembali menuju Gorontalo;

Bahwa pada saat mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo yang dikendarai terdakwa bersama saksi Zulkifli Hasan alias Kifli dan saksi Nur Asri alias Asri memasuki wilayah Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango kendaraan yang saksi Nur Asri alias Asri dan terdakwa serta saksi Zulkifli Hasan alias Kifli kendarai tersebut diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polsek Bone Bolango untuk dilakukan pemeriksaan dan ketika dilakukan pemeriksaan petugas Kepolisian menemukan 11 (sebelas) karung minuman keras jenis Cap Tikus di mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo yang kendarai terdakwa, saksi Nur Asri alias Asri dan saksi Zulkifli Hasan alias Kifli.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.13.05.0044.K/01/11.20, tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Gorontalo dan ditandatangani oleh Esther Sibarani, S.Si., selaku Penyelia Laboratorium Kimia Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM di Gorontalo halmana telah dilakukan pengujian sampel barang bukti minuman keras jenis Cap Tikus atas nama terdakwa Stenly Yocom alias Stenly dengan hasil pengujian :

Pemerian

Bentuk : Cair, Warna : Bening, Bau : Alkohol

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	1,42 %	Maks 0,1% terhadap kadar Etanol (SK KaBadan HK.00.05.52.4040 kategori pangan)	Kromatograf i Gas	MA 24/PA/05
PK Etanol	41,42 %	Minuman beralkohol Gol. A < 5%, Gol B 5 – 20%, Gol. C ada 20% - 55% (Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013)	Kromatograf i Gas	MA 24/PA/05

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 94PID.SUS /2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa STENLY YOCOM ALIAS STENLY pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, sekira jam 12:05 Wita atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Olohuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, menjual, menawarkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira jam 22:00 Wita terdakwa bersama saksi Zulkifli Hasan alias Kifli dan saksi Nur Asri alias Asri berangkat berangkat ke Manado untuk menemani terdakwa melakukan pengawalan alat berat dengan mengendarai mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo yang dikemudikan oleh saksi Zulkifli Hasan alias Kifli selanjutnya pada sekira jam 10:00 Wita saksi Nur Asri alias Asri dan terdakwa serta Zulkifli Hasan alias Kifli singgah di rumah teman terdakwa di daerah Tomohon untuk istirahat dan makan dan pada sekira jam 18:30 Wita terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Asri alias Asri dan saksi Zulkifli Hasan alias Kifli bahwa rencana untuk menjemput alat berat di Manado tidak jadi dan malam ini juga kembali pulang ke Gorontalo namun sebelumnya akan singgah di daerah Amurang untuk mengambil oleh-oleh di rumah paman terdakwa, selanjutnya pada sekira jam 23:00 Wita saksi Nur Asri alias Asri dan terdakwa serta saksi Zulkifli Hasan alias Kifli menuju ke rumah paman terdakwa di Amurang dan tiba pada sekira jam 02:00 Wita hari Rabu, tanggal 11 November 2020 dan pada saat tiba di rumah paman terdakwa di Amurang untuk istirahat dan makan, saksi Nur Asri alias Asri mendengar percakapan antara terdakwa dan pamannya, halmana pada saat itu terdakwa meminta oleh-oleh buat Hari Natal dan ulang tahun yang dijawab oleh paman terdakwa bahwa ada Cap Tikus.

Bahwa beberapa lama kemudian saksi Nur Asri alias Asri melihat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 94PID.SUS /2021/PT GTO



terdakwa dan pamannya keluar meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo dan pada saat terdakwa dan pamannya kembali, terdakwa meminta kepada saksi Zulkifli Hasan alias Kifli untuk mengatur 11 (sebelas) karung minuman keras jenis Cap Tikus di mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo tersebut sehingga saksi Zulkifli Hasan alias Kifli mengaturnya dengan menempatkan 9 (sembilan) karung minuman keras jenis Cap Tikus di bak belakang dan ditutupi dengan menggunakan terpal warna hitam dan 2 (dua) karung minuman keras jenis Cap Tikus di dalam kabin belakang mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo tersebut dan selanjutnya pada sekira jam 03:00 Wita terdakwa bersama saksi Nur Asri alias Asri dan saksi Zulkifli Hasan alias Kifli kembali menuju Gorontalo;

Bahwa pada saat mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo yang dikendarai terdakwa bersama saksi Zulkifli Hasan alias Kifli dan saksi Nur Asri alias Asri memasuki wilayah Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango kendaraan yang saksi Nur Asri alias Asri dan terdakwa serta saksi Zulkifli Hasan alias Kifli kendarai tersebut diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polsek Bone Bolango untuk dilakukan pemeriksaan dan ketika dilakukan pemeriksaan petugas Kepolisian menemukan 11 (sebelas) karung minuman keras jenis Cap Tikus di mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo yang dikendarai terdakwa, saksi Nur Asri alias Asri dan saksi Zulkifli Hasan alias Kifli.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.13.05.0044.K/01/11.20, tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Gorontalo dan ditandatangani oleh Esther Sibarani, S.Si., selaku Penyelia Laboratorium Kimia Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM di Gorontalo halmana telah dilakukan pengujian sampel barang bukti minuman keras jenis Cap Tikus atas nama terdakwa Stenly Yocom alias Stenly dengan hasil pengujian : Pemerian
Bentuk : Cair, Warna : Bening, Bau : Alkohol

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	1,42 %	Maks 0,1% terhadap kadar Etanol (SK KaBadan HK.00.05.52.4040 kategori pangan)	Kromatograf i Gas	MA 24/PA/05

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 94PID.SUS /2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PK Etanol	41,42 %	Minuman beralkohol Gol. A < 5%, Gol B 5 – 20%, Gol. C ada 20% - 55% (Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013)	Kromatograf i Gas	MA 24/PA/05
-----------	---------	---	----------------------	----------------

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam
Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana NOMOR REG. PERK:
PDM-58/BONBOL/07/2021 tanggal 06 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Terdakwa STENLY YOCOM ALIAS STENLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang di buat di dalam negeri atau yang di import untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STENLY YOCOM ALIAS STENLY berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa di tahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik diduga berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus
 - Dirampas untuk dimusnahkan.

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan
Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Oktober 2021,
Nomor 189/Pid.SUS/2021/PN Gto yang amarnya sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 94PID.SUS /2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa STENLY YOCOM alias STENLY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik diduga berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus, dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 02 November 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 44/Akta Pid.Sus/2021/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 November 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 November 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo, dan kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa tanggal 04 November 2021 Nomor : 189/Pid.Sus/2021/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 94PID.SUS /2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 November 2021, diterima Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 November 2021, dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 24 November 2021 dalam Akta Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN.Gto.

Menimbang, bahwa alasan memori banding Penuntut Umum pada pokoknya, bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut diatas karena tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa sehingga dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya. Disamping itu sebagai seorang petugas Kepolisian, terdakwa seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.189/Pid.Sus/2021/PN.Gto tanggal 27 Oktober 2021. Dan mengadili sendiri perkara tersebut, memutuskan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2021.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama memori banding Penuntut Umum diatas yang menjadi keberatan Penuntut Umum yaitu tentang penjatuhan pidana denda kepada terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 27 Oktober 2021 dan surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERK : PDM-58/BONBOL/07/2021 tanggal 06 Oktober 2021, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekira jam 12:05 Wita bertempat di Desa Olohuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 94PID.SUS /2021/PT GTO



terhadap terdakwa atas temuan 11 (sebelas) karung yang pada setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong tersebut berisi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter yang dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo dengan Nomor Polisi 1226-XXIX yang ditutupi dengan terpal warna Hitam yang terdakwa bawa dari Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa 11 (sebelas) karung yang pada setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong tersebut berisi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pemerintah untuk menjual dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa Cap tikus tersebut telah diuji berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20/111.11.13.05.0044.K/01/11.20, tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Gorontalo pengujian sampel barang bukti minuman keras jenis Cap Tikus dengan hasil pengujian berbentuk Cair, warna bening bau alkohol, diperoleh kesimpulan terhadap Parameter Uji PK Metanol dan dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar Metanol 1,42 % dan kadar Etanol 41,42 %;

Menimbang bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas, maka tampak kronologi perbuatan Terdakwa membawa minuman cap tikus yang tidak memenuhi syarat parameter uji Metanol dan Etanol dan rencana terdakwa untuk menjual kembali dengan memperoleh keuntungan materi tanpa adanya izin edar dari Pemerintah maka teranglah ada perbuatan mengedarkan pangan olahan tanpa dilengkapi izin edar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, ternyata telah dipertimbangkan fakta-fakta dipersidangan sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur unsurnya Pelaku Usaha Pangan Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 94PID.SUS /2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Dengan demikian, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa STENLY YOCOM alias STENLY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Untuk Dipergunakan Dalam Kemasan Eceran dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan , sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa Oleh karena itu, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Kecuali terhadap pidana Denda yang dijatuhkan Mejlis Hakim Tingkat Pertama , Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) tersebut terlalu ringan, mengingat Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang seharusnya memberikan contoh untuk memberantas minuman beralkohol cap Tikus yang tidak boleh diedarkan karena berakibat fatal merusak bangsa. Tetapi Terdakwa justru membawa minuman beralkohol cap tikus tanpa izin edar dalam mobil PJR Polda Gorontalo. Minuman cap Tikus tersebut sebanyak 11 Karung, dibawa Terdakwa dari Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara dimasukan ke wilayah Gorontalo;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan Putusan berdasarkan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara dalam amar Putusan dibawah ini, dan Pidana penjara yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut dirasakan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, yaitu agar menjadi peringatan bagi Anggota Penegak Hukum maupun masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 94PID.SUS /2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 27 Oktober 2021, diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 27 Oktober 2021 sekedar mengenai pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STENLY YOCOM ALIAS STENLY tersebut diatas oleh karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 27 Oktober 2021 untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami: HALIMAH PONTOH, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, SYAFRUDDIN, S.H., M.H., dan SUBUR SUSATYO, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 94/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 18 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 diucapkan dalam sidang terbuka

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 94PID.SUS /2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ZUHRIATI USMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd
SYAFRUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
HALIMAH PONTOH, S.H., M.H.

Ttd
SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
ZUHRIATI USMAN, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH., MH
NIP. 196301031993032001

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 94PID.SUS /2021/PT GTO



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 12 hal Putusan Nomor 94PID.SUS /2021/PT GTO



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota